



DAMPAK PSIKOLOGI TERHADAP ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRRI DI DESA MANCON KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK

Ahmad Mubbin¹, Dwi Ari Kurniawati², Humaidi³

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 1mubbincs7@gmail.com, 2dwi.ari@unisma.ac.id,
3humaidikaha@unisma.ac.id

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan adanya pernikahan tersebut maka timbulah suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban (Afandi, 2005:3).

Jika dikaji lewat pemahaman bahasa Arab, kata pernikahan memiliki makna lain “nikah,” makna sesungguhnya melakukan akad serta terdapat sebuah perjanjian di dalamnya. Menurut hukum islam, dalam pernikahan terdapat sejak secara historis dalam, mengikat janji suci antara 2 ciptakan Allah SWT yang berakal (pria dan wanita), dibolehkan secara agama untuk berhubungan intim, serta menjadi awal terbentuknya keluarga baru dengan rasa cinta. Menjaga satu sama lain, serta serentak ingin meraih predikat sakinah (Sudarsono, 2005:2).

Pernikahan termuat di Pasal 26 KUHPerdara serta Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974. Jika mengacu pada aturan yang berlaku, tidak ada penjelasan mengenai makna pernikahan. Kegiatan nikah dianggap oleh negara sebagai hubungan perdata. Nikah mengarah pada seorang pria dan wanita, memutuskan untuk hidup bersama, menanggung kebutuhan lahir dan batin dengan keluarga baru.

Fenomena nikah sirri terdengar dan sering muncul di telinga masyarakat. Bermakna menjalin hubungan baru dengan memenuhi syarat secara islam. Serupa dengan nikah pada umumnya, namun terdapat sebuah pembeda yang signifikan lantaran tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah nikah siri umum didengar dengan sebutan nikah di bawah tangan (Hasan, 2003:295).

Menurut Ari Rianti dalam jurnalnya, membahas terkait alasan kuat terjalannya nikah sirri. Ketentuan usia yang belum memadai, pekerjaan, serta kejadian pasangan wanita mengandung sebelum menjadi istri sah. Sehingga perbedaan dalam dampak faktor pernikahan sirri yaitu adanya pasangan memilih

menghindari administrasi nikah di KUA, tekanan orang tua untuk segera menikah dan melakukan nikah sirri agar tidak melakukan dosa yaitu zina (Yanti, 2018).

Anak memiliki makna sebagai calon generasi selanjutnya dari suatu bangsa atau negara. Zaman yang akan datang peran anak menjadi patokan suatu negara akan berkembang, jika kondisi anak buruk terjadi ketidakseimbangan ekosistem di berbagai sektor. Anak memiliki hak dan tanggung jawab besar, tidak heran terdapat instansi negara yang fokus untuk melindungi penerus bangsa (anak). Mencegah adanya tindakan pemukulan, diskriminasi, serta memaksa anak berbuat tidak pantas (Yusuf, 2006:67).

Anak pasti akan terpikir soal kedua orang tua yang melakukan nikah di bawah tangan, kondisi seperti ini sering terjadi, membuat kondisi mental dan psikologi terganggu. Tidak heran selain pasangan wanita, biasanya anak dari hasil nikah mendapatkan perlakuan kurang layak di masyarakat. Alasan terpenting, kedua pasangan hanya fokus pada rukun serta syarat nikah secara agama. Untuk efek jangka panjang, jika anak tersebut lahir, secara administrasi negara mengalami kendala dalam mendapatkan hak, seperti pencatatan identitas di Kartu Keluarga (KK) serta akta kelahiran. Walaupun pemerintah tidak mengakui cara nikah seperti ini, praktek di lapangan masih tetap ditemukan, anak yang belum tahu apapun pasti akan merasakan perbuatan dari kedua orang tuanya (Yusuf, 2006:79).

Permasalahan dampak psikologi anak terhadap nikah sirri ini rupanya masih menarik untuk dikaji, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian yang masih fokus membahas dampak psikologi anak, di antaranya dalam jurnal yang di tulis Nur Khofifah Syarif. Menggambarkan permasalahan jangka panjang terjadi kepada kesehatan mental pasangan wanita serta anak yang dilahirkan. Kejadian nikah seperti ini didorong oleh keinginan pasangan pria, ingin melakukan hubungan intim yang sah, namun tidak mau terdaftar secara resmi oleh sistem negara. Mengacu pada dampak psikologi istri dan anak terhadap nikah sirri dari sumber Hukum Islam dan Hukum Positif (Syarif, 2015).

Berdasarkan hal yang terjadi peneliti mengakat kasus dampak psikologi anak akibat pernikahan siri di Desa Macon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk karena kasus tersebut banyak terjadi dan berakibatkan hak kewajiban anak tidak terpenuhi oleh orangtuanya. Sehingga peneliti tertarik dengan kasus tersebut dan

mengakat menjadi yang berjudul **“Dampak Psikologi Anak Akibat Pernikahan Sirri di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”**.

B. Metode

Tulisan ini memilih jenis penelitian kualitatif, metode yang dilakukan penulis melihat secara langsung fenomena di lapangan, merangkum data yang didapat, serta menyusun sesuai dengan kebutuhan penelitian. Fokus pada objek dengan indikator dan variabel yang jelas. Peneliti menggunakan data primer yang dihasilkan secara langsung dari lapangan, observasi maupun wawancara terhadap narasumber sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan data sekunder.

Kualitatif dipilih lantaran cocok untuk cara yang diterapkan, fokus pada fenomena yang nyata, mencoba mengambil sudut pandang dari sebuah kejadian, serta melakukan pengkajian peristiwa. Secara teori akan didukung dengan penelitian terdahulu, mencocokkan dengan masalah yang dihadapi, mencoba sebisa mungkin fokus dan pembahasan terarah. Data yang tercantum bisa berupa visual, kalimat, bisa juga dengan uraian kejadian.

Proses yang dilakukan penulis adalah melakukan beberapa tahapan. Turun langsung ke lapangan dengan tujuan mengumpulkan data serta melihat langsung fenomena yang ada. Data yang dikumpulkan akan diolah lebih rapi dan terstruktur untuk ditampilkan ke dalam penelitian. Dengan didukung teori yang kuat, penulis bisa mendapatkan hasil serta menarik kesimpulan secara menyeluruh. Agar lebih konkrit, penelitian dilakukan pengecekan kembali dengan triangulasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Nikah Sirri

Definisi pernikahan (*az-zawj*) dan nikah secara bahasa *az-zawj* diartikan pasangan atau jodoh. Jika dikaitkan selaras dengan firman Allah Al-Qur'an Surat ad-Dukhan ayat 45:

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya: dan kami kawinkan mereka dengan bidadari yang bermata indah (Agama, 2006, hal. 717)

Lafadz *az-zawj* tidak hanya muncul sekali di Al- Qur'an, tercatat bahwa kata tersebut sering muncul, sebagai contoh surat At-Takwir ayat 7 dengan makna tersebut, di antaranya:

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

Artinya; Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh).
(Agama, 2006, hal. 874).

Ayat tersebut memberikan pandangan bahwa setiap makhluk memiliki gandengan layaknya seorang suami-istri. Ini menjadi bocoran dari Allah bahwa pasti ada pasangan yang menanti, kata *zawj* lantas dimaknai secara berkala kepada pasangan manusia (suami-istri).

Kata *Az-Zawaj* (زواج) asal kata dari *zawwaja* memiliki tasydid *waw*. kata *zawj* makna yang ditarik menjadi jodoh atau berpasangan, fokus pada 2 jenis kelamin, secara asal telah diciptakan oleh Allah dengan bentuk makhluk yang paling sempurna, memiliki akal; *zawj*

Pernikahan dalam kamus besar Bahasa Indonesia memaknai kata "nikah" menjadi (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2) perkawinan. Al-qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara majazi diartikan dengan "hubungan seks". Kata ini berbagai dalam bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata *nikah* digunakan dalam arti "*berhimpunan*".

Perkawinan Sirri, disebutkan bahwa mengarah kepada seluruh umat Islam yang tinggal atau bermukim di wilayah Indonesia. Menjalani ketentuan seperti rukun dan syarat nikah dengan baik, tidak melanggar ketentuan agama, hanya saja nama keduanya tidak terdata di KUA. Padahal kegiatan tersebut jelas ada serta diatur secara pasti di UU (Ibrahim, 2005:52).

Secara umum kegiatan nikah sirih dianggap tidak melanggar norma, dari sudut pandang agama tidak menimbulkan perdebatan. Namun terdapat hal yang perlu dipertimbangkan, kendala muncul dari pihak mempelai wanita. Nikah di bawah tangan menjadi sorotan, memang secara islam sah,

namun pandangan dari aturan yang berlaku termasuk melanggar aturan pemerintah, tercantum di UU No. 1 Tahun 1974 (Gunawan, 2017).

Dari uraian di atas sebuah kesimpulan bisa diambil dengan jelas, nikah sirri dilakukan secara sadar, sah secara agama Islam namun tidak *input* di KUA. Jika mengacu pada pengertian lain, kegiatan yang dilakukan serasa sembunyi, tidak banyak diketahui orang, bermaksud untuk mengelabui KUA supaya tidak terdaftar secara sah. Kesiapan pihak pria maupun wanita dipertanyakan, kemungkinan mereka tidak siap dalam menghadapi bahtera kehidupan bersama. Langkah ini sering dilakukan untuk mencegah hubungan tidak sah terjadi, namun karena kurang persiapan hasilnya nikah sirri menjadi solusi yang dipilih. Rasa malu dan takut dikucilkan menjadi dugaan kuat kedua mempelai memutuskan nikah sirri. Selain mencegah adanya hubungan di luar nikah, mencegah aib keluarga bocor ke telinga tetangga. Jika demikian tentu pernikahan model ini tidak perlu adanya kabar ke publik, justru semakin sedikit orang tahu akan menjadi baik. Kumpul keluarga, makan bersama, mengundang kerabat dan teman tentu tidak dilakukan dengan alasan rahasia.

Tidak bisa ditolah, istilah ini populer di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Perlu adanya pemahaman, bahwa Allah telah meringankan rukun menikah. Ketentuan ini berlaku agar pasangan tidak perlu merasa diberatkan dalam menjalankan perintah. Membuat keluarga baru, menambah saudara, serta saling silaturahmi.

Rukun nikah harus terdapat calon yang akan menikah. 1 pria dan 1 wanita. Untuk wanita diwajibkan memiliki seorang wali nikah, disaksikan secara langsung oleh 2 saksi, dan melangsungkan ijab-qabul. Rukun ini berlaku juga untuk nikah sirri (Subangkit, 2022:23)

Syarat nikah sirri bagi laki-laki

1. Islam
2. Pria, bukan *trangender*
3. Tidak mendapatkan ancaman untuk melaksanakan nikah sirri
4. Calon pria tidak punya 4 orang istri
5. Bukan termasuk mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi

6. Pernikahan bisa terlaksana kapanpun asal tidak saat ihram atau umrah

Syarat nikah sirri bagi perempuan

1. Islam
2. Wanita bukan *transgender*
3. Mendapat izin nikah dari wali yang sah
4. Wanita bukan bukanlah istri orang dan tidak dalam masa iddah
5. Bukan termasuk mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi
6. Pernikahan bisa terlaksana kapanpun asal tidak saat ihram atau umrah

Ketika melakukan agenda ini, dipastikan terlebih dahulu bahwa wali dari calon istri sudah menerima dan memberikan izin. Tanpa adanya persetujuan wali wanita acara nikah sirri tidak bisa dilanjutkan. Selain itu pastikan ada saksi, minimal 2 orang jika mengikuti ketentuan agama. Tidak lupa untuk mempelai pria harus menyiapkan mahar, diberikan oleh istri setelah melangsungkan ijab-qabul. Orang yang bisa menikahkan yaitu pemuka agama islam, bisa juga memilih untuk ke penghulu.

2. Faktor-faktor Nikah Sirri

Jika berkaca pada kasus di Indonesia, jejak historis nikah sirri menjadi perhatian tersendiri. Secara khusus tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja pihak yang menjadi korban tetap dari istri dan anak. Ada sebagian elemen masyarakat yang berpendapat bahwa nikah termasuk ranah personal, tidak perlu diketahui banyak orang. Agama Islam telah mengajarkan cara yang baik, benar, serta jalan yang ditempuh tentu dipermudah. Karena pemikiran itu, tidak heran peran KUA di sampingkan untuk kebutuhan menikah (Gunawan, 2017).

Fenomena nikah sirri sepertinya telah marak di masyarakat, selain perubahan zaman yang lebih maju, ada pandangan lain yang menjadi alasan kuat nikah sirri terjadi.

a. Faktor Ekonomi

Terkait ekonomi memang masih menjadi alasan yang dominan dipakai. Kejadian ini sering dialami oleh calon mempelai pria, pusing mengumpulkan dana untuk persiapan pernikahan. Tidak sedikit di Indonesia yang mematok harga atau mahar dengan nilai ratusan juta, tidak heran langkah nikah sirri menjadi solusi. Mengadakan pesta, rumah, mobil, serta kebutuhan menikah membuat pria berpikir kembali untuk menikah secara sah, baik agama maupun negara.

b. Takut Tersebar

Dalam tradisi menikah di Indonesia memiliki berbagai aturan yang harus diikuti. Mulai dari ikut ketentuan agama, negara, serta adat atau kebudayaan yang berlaku. Cara ini dirasa ribet, membuang energi, uang, serta kebutuhan yang banyak. Saat mengadakan pesta pernikahan tentu tamu yang diundang tidak sedikit, kabar yang beredar bisa menjadi hal yang kurang nyaman bagi pasangan.

Walaupun memiliki biaya yang cukup, bisa saja pasangan memang berniat untuk nikah secara diam-diam. Lebih suka ketenangan, tidak mau kehidupan baru diusik oleh siapapun. Malas untuk mendaftar di KUA, jika cara ini dilakukan, selain tidak banyak orang yang tahu, kabar yang beredar akan sedikit, bahkan hingga tidak ada sama sekali.

c. Persyaratan Rumit

Islam merupakan agama yang cinta kasih serta memiliki banyak kemudahan. Dibuktikan dengan ketentuan menikah telah dipermudah sedemikian rupa, tujuannya agar terjalin hubungan yang sehat dan tidak dipersulit.

Jika mengacu pada panduan agama Islam pasti banyak orang yang telah mengerti, namun yang menjadi permasalahan adalah pasangan yang tidak mau ribet. Bukan rahasia lagi bahwa acara pernikahan di setiap daerah melakukan adat atau tradisi ramai-ramai. Kebutuhan yang diperlukan cukup banyak, dari pesta, baju, makanan, serta ketentuan lain yang memberatkan kedua pasangan. Jika melihat fenomena seperti itu justru masyarakat merasa dirugikan, uang dihamburkan menjadi semakin banyak. Selayaknya secara adat atau budaya nikah dipermudah seperti ketentuan agama.

Faktanya tidak banyak orang yang bisa menerima bahwa nikah yang diperlukan hanyalah ketentuan layaknya rukun dan syarat nikah.

d. Model Keluarga

Indonesia memiliki berbagai wilayah yang berkaitan erat dengan adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat. Adanya nikah secara sirri tidak menjamin hubungan akan berlangsung lama. Banyak orang yang telah menikah sirri bukan mendapatkan kebahagiaan justru mengalami trauma dan kesulitan. Sering terjadi kepada pihak istri dan anak yang dilahirkan dari hubungan nikah sirri. Cobaan nikah sirri memiliki efek yang berat, suami bisa saja menghilang tanpa kabar dan memilih untuk pergi tanpa diketahui. Latar belakang keluarga serta lingkungan menjadi faktor pertimbangan sebelum memutuskan untuk nikah sirri. Seperti di Jawa, setelah agenda ijab-qabul akan ada pesta yang berlangsung cukup lama, bisa sehari sampai seminggu. Karena dirasa gaya seperti ini hanya menghamburkan uang, pasangan memilih untuk nikah sirri dan melupakan *input data* di KUA (Ali, 2003:31).

Dari uraian di atas terdapat hasil yang mengejutkan, ternyata nikah sirri punya alasan tersendiri. Banyak faktor yang dipertimbangkan, apalagi dari segi hukum. Mungkin bagi pasangan yang telah bercerai sempat merasakan bangku persidangan yang ribet. Regulasi kurang cepat, tidak mau berita perceraian tersebar, serta nyaman dengan hubungan suami-istri dengan nikah sirri.

3. Dampak Psikologi Terhadap Anak Akibat Pernikahan Sirri

Hukum sebab dan akibat akan terjadi ketika pasangan memutuskan untuk nikah sirri. Mungkin kedua pasangan bisa menjalani dengan lancar, walaupun pasti akan ada hambatan. Anak yang tidak tahu apapun akan menjadi korban. Akan terlihat dari waktu bahwa anak tidak nyaman dengan situasi ini, perasaan dan psikologi akan terganggu.

Hadirnya sosok orang tua menjadi contoh yang nyata bagi anak. Potensi karakter anak, serta kebiasaan akan mencontoh orang terdekat. Hal sepele seperti ini biasanya dilupakan, pasangan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak mendukung secara penuh anak untuk berkembang dengan baik. Apalagi hak yang seharusnya diberikan oleh orang tuanya hanya diacuhkan. Daftar sekolah, pekerjaan membutuhkan kejelasan data seperti KK atau akta kelahiran.

Hal ini tidak mungkin ada karena kedua orang tuanya memilih jalur nikah sirri dan tidak membuat dokumen semacam itu (Yusuf, 2000:37).

Psikologi anak mengarah pada kasus nyata dengan usia 9 sampai 18 tahun. Psikologi anak sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal meliputi:

1. Faktor Internal, lingkup yang paling kecil dan sering menjadi acuan karakter anak, berada di ranah keluarga. Ini menjadi lokasi pertama anak mencoba semua hal yang dia tahu. Anak diusia balita hanya fokus pada sosok ayah dan ibu. Tentu keduanya memiliki peran yang sama dalam mendidik anak menjadi lebih baik. Jika anak diberikan arahan dengan dibentak, dipukul, serta dimaki-maki, kemungkinan saat dewasa sikap tersebut akan ada dalam diri anak. Mengetahui jika ayah dan ibunya menikah sirri mungkin akan frustasi, capek harus menerima ejekan, depresi hingga bisa menyebabkan bunuh diri (Yusuf, 2006:40).

Menurut Gunarsa (2000:60) anak sudah pintar sejak lahir, dikaruniai fitrah baik oleh Allah, ini merupakan salah satu kelebihan yang diberikan pada setiap anak. Dengan fitrah yang dimiliki, anak mampu merasakan hal baik, begitupun sebaliknya. Seiring bertambah usia anak mulai bisa berpikir, bisa mengontrol emosi, serta memiliki cita-cita.

Jika tekanan terus diterima lantaran orang tua yang berkelahi mengenai status pernikahan, anak bisa depresi hingga mengalami emosi yang tidak stabil. Semakin lama kejadian ini terulang maka akan merugikan anak, ada kemungkinan jika melihat orang tuanya nikah sirri jalan seperti itu yang ada dipilih. Pemikiran seperti ini bisa merusak generasi muda, membuat adab dan moral tidak berguna di mata mereka (Soekanto, 2004:1).

2. Faktor eksternal

Mengarah pada kegiatan pendidikan dan teman pergaulan. Jika berada di wilayah tanpa adanya batas norma yang jelas, pengaruh buruk akan dilihat dan diterapkan oleh anak. Orang tua tidak bisa mengawasi secara penuh, anak lebih banyak menghabiskan waktu di bangku sekolah. Masih menjadi pertanyaan, jika anak lahir dari keluarga nikah sirri, lantas bagaimana dia akan menempuh pendidikan dengan baik, syarat untuk mendaftar kemungkinan tidak dapat dipenuhi.

Pergaulan mengandung proses belajar, bisa dikatakan sebagai sebuah proses interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar dengan wujud dan maksud tertentu (Sardirman, 1996:24).

D. Simpulan

Dalam pelaksanaan saksinya saja berdeda. Ada yang mengundang tetangga sekitar saat proses ijab qobul dan ada juga yang tidak mengundang tetangganya karena dari pihak keluarga perempuan menginginkan proses pernikahan di percepat. faktor-faktor melakukan nikah siri diantara ada yang melakukan nikah siri karena menghindari beban administrasi, ada yang melakukan nikah siri karena menghindari berbuat dosa/zina, dan ada juga yang melakukan nikah siri karena ada dorongan orang tua agar melakukan nikah siri agar tidak menjadi kesalahfahaman dari pihak kelaurganya sendiri dan tetangga sekitar. Dampak psikologi mereka membatasi pergaulan dengan orang sekitarnya dan orang tuanya saat melakukan nikah siri mental psikologi anak diuji. Saat di sekolah ada pengambilan rapot pasti ibunya yang mengambilnya karena ayah tidak mempunyai hak wali anak tersebut. Ada anak juga melakukan tindakan penyimpang sosial seperti ikutan balapan motor liar hanya untuk kesenangannya saja dan pelampiasan karena di dalam rumah, kurang kasih sayang kedua orang tuanya. Jadi mereka melakukan hal yang menyenangkan bagi mereka sendiri tidak melihat hal yang dilakukan tersebut hal yang positif atau negatif.

Daftar Rujukan

- Ali, Hasan M, (2016). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja.
- Ibrahim, Muslim, (1990) *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta: Erlangga.
- Johnny, Ibrahim, (2005) *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995
- Matopo, Osgar. (2017) *Pengantar Hukum perdata*, Malang: setara press
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mardiyati, Isyatul, *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*, Pontianak: Jurnal Rameeha, 2013

Gunawan, Edi, (2017) *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*, Manado: Jurnal Syariah STAIN.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan*

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Sarwono (2006) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNa, 2010.

Somad, Abd, *Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Yusuf Syamsu, (2006). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Willis S, Sofyan, *Konseling Keluarga, Family Counseling*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Ketentuan Umum

Artikel meliputi hasil penelitian, hasil kajian awal, atau gagasan orisinal penulis, yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

Page Setup

Artikel diketik pada kertas A4, Margin Kanan-Kiri: 3 cm, Atas-Bawah: 4 cm dengan *Font Cambria 12_{pt}*, untuk tulisan Arab dengan *Font Traditional Arabic 16_{pt}*. Naskah maksimal memuat 20 halaman (halaman awal - Daftar Rujukan).

Subbbab

Setiap Sub Bab (Pendahuluan, Metode, Hasil Penelitian, Simpulan) diketik dengan urutan A, B, C, D, ditulis dengan huruf tebal, Capital Each Word, Cambria 12_{pt}.

Bahasa

Pengetikan artikel secara konsisten dapat memakai Bahasa Indonesia, Inggris, dan atau Arab. Tetapi, apapun bahasa artikelnya, Abstrak Wajib memakai Bahasa Inggris.

Rujukan/Kutipan

Perujukan/pengutipan menggunakan teknik Innote rujukan berkurung (nama akhir, tahun) dengan *style* APA (American Psychological Assosiation 6th Edition), dan atau mencantumkan nomor halaman kutipan juga diperbolehkan seperti contoh: (Kartikasari, 2012) atau (Kartikasari, 2012: 32). Sangat dianjurkan menggunakan software manajer referensi seperti MENDELEY atau ZOTERO.

Pengecekan Plagiasi

Artikel yang masuk (submit) akan dicek Plagiasi (maksimal 20%) dengan bantuan Software Plagiasi, selanjutnya akan menyesuaikan mekanisme pada manajerial OJS.